



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Risdan Bin Djoko Harly, S.H.,M.H., tempat dan tanggal lahir Ternate, 18 Desember 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua RT.004/RW.002, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswan Samma, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Law Office Iswan Samma, S.H., dan Partners, beralamat di Jl. Melati No. 04 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/KH/ISP/2022, tanggal 20 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 477/IX/2022/PA.TTE, tanggal 20 September 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 September 2022 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan perkara Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Tte,



tanggal 22 September 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon melakukan Pernikahan yang ke dua (2) dengan seorang Janda yang bernama :

Nama	: Djulaiha binti Iliyas Syukur, SKM
Tempat, tanggal lahir	: Jailolo, 22-07-1986
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Kel. Mangga dua RT.004/RW.002, Kec. Kota Ternate Selatan.

2. Bahwa saat pernikahan tersebut saudari Djulaiha binti Iliyas Syukur, memiliki seorang anak perempuan yang bernama Djumrah Maulidya binti R. Hanafi;
3. Bahwa anak tersebut merupakan anak dari perkawinan pertama antara Djulaiha binti Iliyas Syukur dengan Rustam Hanafi bin Gama Hanafi, tapi keduanya telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 192/AC/2020/PA.Jpr;
4. Bahwa anak bawaan dari istri Pemohon yang bernama Djumrah Maulidya binti R. Hanafi sangat di sayangi oleh Pemohon;
5. Bahwa untuk menjaga sesuatu yang tidak di inginkan seperti meninggalnya istri Pemohon : Djulaiha binti Iliyas Syukur, sehingga di khawatirkan anak tersebut di ambil oleh keluarga istri Pemohon dan atau di ambil oleh ayah atau keluarga dari ayah anak tersebut, maka walaupun Pemohon telah menjadi ayah sambung karena telah menikahi ibunya, akan tetapi Pemohon menginginkan mengangkat anak atau Adopsi terhadap : Djumrah Maulidya binti R. Hanafi;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ini adalah dalam rangka kelanjutan Pendidikan, Kesehatan, dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana yang di uraikan di atas, Pemohon meminta agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ternate cq

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Tte



Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap anak yang bernama Djumrah Maulidya binti R. Hanafi, umur 4 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukum Iswan Samma, S.H. hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Kuasa Pemohon tentang pengangkatan anak dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan namun Kuasa Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak tiri (anak sambung) bernama Djumrah Maulidya binti R. Hanafi yang merupakan anak kandung isteri Pemohon dengan mantan suaminya, dengan alasan karena Pemohon sangat menyayangi anak tersebut sehingga Pemohon khawatir jika nanti isteri Pemohon (ibu kandung anak tersebut) meninggal dunia, anak tersebut akan diambil oleh ayah kandung atau keluarga ibu kandung anak tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Tte



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Pengadilan menyatakan sah pengangkatan anak oleh Pemohon terhadap anak bernama Djumrah Maulidya binti R. Hanafi;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukum hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyebutkan *Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa Islam mengenal pengangkatan anak dengan istilah *At-Tabbani*, sebagaimana riwayat Imam Al Qurtubi yang menyatakan bahwa Rasulullah S.A.W pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya dan memanggil nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W menjadi *asbabun nuzul* turunnya Surat Al Ahzab (33) ayat 4 dan 5, yang berbunyi:

ما جعل لرجول من قلوبين في جوفه وما جعل ازواجكم التي
تظهرون منهن امهتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذالكم قولكم
بأفواهكم و يقول الحق وهو يهدي السبيل ؕ ادعوهم لأبائهم
هو اقسط عند ؕ فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين
ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت
قلوبكم وكان ؕ غفورا رحيمًا ٥

Artinya : ...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya), apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;

Menimbang, bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris seperti dengan anak kandung, dengan kata lain pengangkatan anak tidak serta merta mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, selain itu orang tua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tersebut di atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan, *perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*; dan angka 9 menyebutkan, *anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak secara *spesifik* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2 yang menyebutkan *Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan*

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan syarat-syarat pengangkatan anak dan calon orang tua angkat diatur pula dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa dari kaidah Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah jelas bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk **kepentingan terbaik bagi anak** dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, bukan terletak pada **kepentingan calon orang tua angkat**;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon dan alasan permohonan Pemohon dalam posita angka 5 menyebutkan, "*untuk menjaga sesuatu yang tidak di inginkan seperti meninggalnya istri Pemohon : Djulaiha binti Iliyas Syukur, sehingga di khawatirkan anak tersebut di ambil oleh keluarga istri Pemohon dan atau di ambil oleh ayah atau keluarga dari ayah anak tersebut*, maka dari alasan tersebut terbukti permohonan pengangkatan anak yang diajukan semata untuk memenuhi ego dan kepentingan Pemohon dan nyata Pemohon telah beritikad tidak baik dengan menginginkan agar calon anak angkat berada dalam penguasaannya dan menjauhkan calon anak angkat dari keluarga ibu dan ayah kandung calon anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mengangkat calon anak angkat tersebut pun Pemohon masih tetap dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada calon anak angkat yang juga merupakan anak tiri (anak sambung) Pemohon serta membantu kelanjutan pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak tersebut kelak;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan pengangkatan anak oleh Pemohon telah bertentangan dengan prinsip-prinsip pengangkatan anak dalam kaidah hukum Islam yaitu tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya dan peraturan perundang-undangan dimana

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Tte



pengangkatan anak dilakukan bagi kepentingan terbaik anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, maka dengan demikian permohonan Pemohon secara materiil bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H** dan **Miradiana S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Marsono, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Djabir Sasole, M.H

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PA.Tte



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	0.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	0.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)